

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL  
PADA ANAK DI KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**SELLA NOVIANTI  
011900491**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : SELLA NOVIANTI  
NIM : 011900491  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK



Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dra. Hj. ERLeni, SH, MH

Pembimbing Kedua,

WARMiyANA. ZA, SH, MH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL  
PADA ANAK DIKOTA PALEMBANG MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**Penulis Skripsi**  
Sella Novianti

**Pembimbing Pertama**  
Dra. Hj. Erleni, SH.MH.  
**Pembimbing Kedua**  
Warmiyana ZA, SH.MH.

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji karena dalam hal ini menyangkut hak asasi korban yang berakibat mengalami traumatis terhadap psikis maupun fisiknya. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mempunyai sebuah permasalahan. Kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat signifikan. Namun banyak korban kekerasan seksual terhadap anak tidak berani untuk melaporkan kepada pihak berwajib atau lembaga perlindungan anak tentang adanya tindak pidana kekerasan seksual. Adapun hal di atas yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk menulis skripsi dan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di kota Palembang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melakukan wawancara langsung kepada para pihak yang terkait. Dari hasil penelitian ini akan diketahui bagaimana penerapan "Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual pada anak di kota Palembang menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dan juga menjelaskan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

**Kata Kunci :** Perlindungan hukum, Kekerasan seksual pada anak, Gejala sosial

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	8
1. Tipe Penelitian .....	8
2. Bahan Hukum Penelitian .....	9
3. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian .....	9
4. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Pengertian Anak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	12
1. Pengertian Anak .....	12
2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	14
B. Pengertian Kekerasan Seksual .....	18
C. Hak-Hak Anak .....	20
D. Proses Peradilan Pidana Anak .....	24

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Di kota Palembang Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Kekerasan Seksual Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 81 bahwa :
  - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana kekerasan seksual pada anak antara lain faktor Intern dan faktor Ekstern. Faktor intern adalah faktor yang terdapat dari individu. Hal ini dapat ditinjau dari faktor kejiwaan, yakni kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat juga mendorong seseorang melakukan kejahatan. Sedangkan factor ekstern adalah faktor yang berada pada diri luar si pelaku. Faktor ekstern ini berpangkal pokok pada individu, hal ini dapat ditinjau dari faktor-faktor

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Ahmad, Rotiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Ariel, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, "Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum", Fakultas Hukum Taruma Negara, Jakarta, 1999.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak Pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya*, Tesis, Program Pascasarjana USU, Medan, 1997.
- Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar*, Makalah, Seminar Kondisi dan Penanggulangan Anak Jermal, Medan, 1997.
- Konvesi, *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), 2(2), Medan, 1998.
- Thamrin, M. Irsyad dan M. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal, Lembaga Bantuan Hukum, Yogyakarta bekerjasama dengan TIFA Foundation*, Yogyakarta, 2010
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Prospek Perlindungan Anak*. Makalah. Jakarta: Seminar Perlindungan Hak-hak Anak, Jakarta, 1986.
- Simanjuntak, Osman, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, 1995